



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME
DENGAN
KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERORISME BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK

NOMOR : HK.02.00/12/2024
NOMOR : 006/Setmen.Birohh/KL.01/07/2024

Pada hari ini, hari Rabu tanggal sepuluh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (10-07-2024) di Jakarta, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- 1. BANGBANG SURONO, : Sekretaris Utama Badan Nasional**
Ak., M.M., CA. Penanggulangan Terorisme berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/TPA Tahun 2022 tanggal 1 Desember 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- 2. TITI EKO RAHAYU, : Plt. Sekretaris Kementerian Pemberdayaan**
S.E., M.A. Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan

atas nama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Merdeka Barat Nomor 15, Jakarta Pusat 10110, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan lembaga pemerintah non kementerian yang mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kesiapsiagaan nasional, kontra radikalisme, dan deradikalisasi; mengoordinasikan antar penegak hukum dalam penanggulangan Terorisme; mengoordinasikan program pemulihan Korban; dan merumuskan, mengoordinasikan, dan melaksanakan kebijakan, strategi, dan program nasional penanggulangan Terorisme di bidang kerja sama internasional;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan tugas pemerintahan di bidang perlindungan anak;
- c. bahwa **PARA PIHAK** memiliki hubungan koordinasi yang dilaksanakan secara sinergi sebagai satu sistem pemerintahan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor Nomor 008/Men/KL.01/4/2022 dan Nomor HK.02.00/07/2022 tanggal 19 April 2022 tentang Sinergitas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme bagi Perempuan dan Anak, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan **PARA PIHAK** untuk optimalisasi pelaksanaan Sinergisitas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah bertujuan untuk:
- a. Meningkatkan peran **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme bagi Perempuan dan Anak;
 - b. Meningkatkan koordinasi, sinergisitas, efektivitas pertukaran informasi, dan kerja sama **PARA PIHAK** dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme bagi Perempuan dan Anak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pencegahan tindak pidana terorisme bagi perempuan dan anak;
- b. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat bagi perempuan dan anak;
- c. Penanganan dalam perlindungan khusus anak korban jaringan terorisme;
- d. Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya;
- e. Pertukaran, penyediaan, dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam pelaksanaan penanggulangan tindak pidana terorisme bagi perempuan dan anak;

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

- f. Kegiatan lainnya yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

BAB III PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Pencegahan Tindak Pidana Terorisme Bagi Perempuan dan Anak

Pasal 3

PARA PIHAK dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana terorisme bagi perempuan dan anak meliputi:

- a. sosialisasi pencegahan tindak pidana terorisme dikalangan perempuan dan anak;
- b. mendeteksi dan memetakan lokasi perempuan dan anak yang rentan terpengaruh radikalisme dan terlibat tindak pidana terorisme;
- c. menyusun materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak dari paham radikal terorisme dan tindak pidana terorisme; dan
- d. penyebarluasan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang perlindungan perempuan dan anak dari paham radikal terorisme dan tindak pidana terorisme;

Bagian Kedua

Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi, Sosial, dan Psikologis bagi Perempuan, Anak

Pasal 4

- (1) Program pemberdayaan ekonomi, sosial, dan psikologis bagi perempuan dan anak dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, dan prosedur yang disepakati oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Norma, standar, dan prosedur terkait pemberdayaan ekonomi, sosial, dan psikologis bagi perempuan, anak, dan disusun dalam bentuk pedoman teknis yang merupakan bagian dari perjanjian kerja sama ini;
- (3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** bagi perempuan dan anak antara lain meliputi:

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

- a. bimbingan teknis dan supervisi mekanisme koordinasi perlindungan anak korban jaringan terorisme;
 - b. bimbingan teknis dan supervisi kohesi sosial bagi perempuan;
 - c. sosialisasi kebijakan perlindungan perempuan dari bahaya ekstremisme berbasis kekerasan yang mengarah pada terorisme;
 - d. sosialisasi pedoman mekanisme koordinasi perlindungan anak korban jaringan terorisme;
- (4) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi berdasarkan hasil identifikasi, penilaian, pemantauan dan analisis dari **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (3);
- (5) Penentuan pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi, sosial, dan psikologis bagi perempuan dan anak dilaksanakan berdasarkan hasil penilaian yang dibuat dalam berita acara penilaian yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Penanganan dalam Perlindungan Khusus Anak Korban Jaringan

Terorisme

Pasal 5

PARA PIHAK dalam melaksanakan penanganan perlindungan khusus anak korban jaringan terorisme meliputi :

- a. penyampaian informasi saat ada anak yang menjadi korban jaringan terorisme maupun anak dari pelaku terorisme;
- b. koordinasi lintas sektor dalam penanganan yang komprehensif bagi anak yang menjadi korban jaringan terorisme maupun anak dari pelaku terorisme;
- c. pemberian layanan bagi anak yang menjadi korban jaringan terorisme maupun anak dari pelaku terorisme.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

Bagian Keempat

Peningkatan Kapasitas dan Pemanfaatan Sumber Daya

Pasal 6

- (1) Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dapat dilakukan **PARA PIHAK** melalui:
 - a. sumber daya manusia; dan
 - b. sarana dan prasarana.
- (2) Peningkatan kapasitas dan pemanfaatan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan/bimbingan teknis;
 - b. seminar;
 - c. lokakarya atau workshop;
 - d. diskusi kelompok terpumpun; dan
 - e. bentuk lain sesuai kesepakatan.
- (3) Dukungan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bagi orang atau kelompok orang yang terpapar paham radikal terorisme disediakan oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima

Pertukaran, Penyediaan, dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme bagi Perempuan dan Anak

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan identifikasi ketersediaan dan kebutuhan data dan/atau informasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme.
- (2) **PARA PIHAK** melaksanakan pertukaran data dan/atau informasi dalam rangka penanggulangan tindak pidana terorisme bagi perempuan dan anak.
- (3) Data dan/atau informasi yang ditukarkan oleh **PARA PIHAK** dapat dimanfaatkan untuk kepentingan:

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

- a. Sinergi kegiatan atau program baik secara sendiri maupun bersama-sama;
 - b. Intervensi atau upaya tindak lanjut yang dapat dilakukan oleh **PARA PIHAK**; dan
 - c. Pemanfaatan lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** menyusun pedoman terkait pelaksanaan teknis pertukaran, penyediaan, dan pemanfaatan data dan/atau informasi dalam penanggulangan tindak pidana terorisme bagi perempuan dan anak.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB

Pasal 8

- (1) Penanggung jawab Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** dengan menunjuk pejabat yang sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** diwakili Direktur Pencegahan Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan, dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - b. **PIHAK KEDUA** diwakili Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus.

BAB V

KEADAAN KAHAR

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas keterlambatan atau kegiatan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai Keadaan Kahar, yang terdiri dari kejadian sebagai berikut:

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

- a. Kejadian alam, seperti gempa bumi, angin ribut, badai, banjir, wabah, dan kejadian-kejadian lain yang serupa yang mengakibatkan tidak memungkinkan bagi **PARA PIHAK** untuk melaksanakan sebagian atau seluruh kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Akibat manusia, seperti perang, invasi bersenjata, revolusi reaksi yang tidak dapat dipastikan, blokade, pemberontakan, gangguan sipil, serangan atau sebab serupa lainnya; dan
 - c. Sebab-sebab lain seperti peraturan perundang-undangan dan kebijakan pejabat yang berwenang.
- (2) Keadaan Kahar wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** lainnya dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Keadaan Kahar disertai dengan bukti yang sah, termasuk surat keterangan dari instansi yang berwenang untuk memberikan penjelasan mengenai kejadian tersebut.

BAB VI

JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sesuai dengan jangka waktu Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu Perjanjian ini telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku meskipun terjadi pergantian pejabat penandatanganan **PARA PIHAK**;
- (4) Masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan mengajukan permohonan secara tertulis dalam waktu selambat - lambatnya 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Perjanjian Kerja Sama ini berakhir;
- (5) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan dalam peraturan perundang - undangan

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlangsung; dan

- (6) Berakhirnya atau diakhiri Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing - masing **PIHAK** yang masih harus dipenuhi dan/atau diselesaikan terhadap **PIHAK** lainnya berdasarkan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB VII

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Segala perselisihan yang timbul sehubungan dengan isi, penafsiran, maupun pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII

ADENDUM

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian atas dasar kemufakatan bersama oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan secara tertulis dalam bentuk amandemen atau adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini; dan
- (2) Dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan baik yang menjadi dasar atau landasan maupun yang terkait dengan Perjanjian Kerja Sama ini atau suatu keadaan yang menyebabkan sebagian atau seluruh Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak sesuai lagi dan/atau tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

BAB IX
KORESPONDENSI

Pasal 13

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lain dalam Perjanjian Kerja Sama, dapat dilakukan melalui faksimili, pos tercatat, perusahaan ekspedisi atau kurir internal dari masing-masing **PIHAK** ke alamat sebagaimana disebutkan di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi

Cq. Direktur Pencegahan

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil,
Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor,

Jawa Barat, 16810

Telepon : (021) 2933-9690

E-Mail : humas@bnpt.go.id

PIHAK KEDUA

Kepala Biro Hukum dan Humas

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110

Telepon : (021) 3813351

E-Mail : kerjasama@kemenpppa.go.id

- (2) Apabila terjadi perubahan jabatan, alamat, telepon atau faksimili dari masing-masing **PIHAK**, maka **PIHAK** yang mengalami perubahan harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

BAB X
PENDANAAN

Pasal 14

Segala pendanaan yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XI
KERAHASIAAN DATA

Pasal 15

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa semua data dan/atau informasi yang dipertukarkan bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan penggunaan dan keamanan data yang diterima.
- (3) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK** walaupun perjanjian ini telah berakhir.

BAB XII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 16

PARA PIHAK baik secara sendiri maupun bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atas pelaksanaan Perjanjian ini.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |

BAB XIII**PENUTUP****Pasal 17**


Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk masing-masing **PIHAK** dan berlaku sah dan mengikat **PARA PIHAK** pada tanggal dan tempat yang disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama.

PIHAK KEDUA,**PIHAK PERTAMA,**

ttd.

ttd.

TITI EKO RAHAYU, S.E., M.A.**BANGBANG SURONO, AK., M.M., CA.**

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|--|---|
|  |  |